



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022-2050

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022-2050;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022-2050.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku
2. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Energi.
5. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia dan elektromagnetika.
6. Rencana Umum Energi Nasional, yang selanjutnya disingkat RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional.
7. Rencana Umum Energi Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RUED-P adalah kebijakan Pemerintah Daerah mengenai rencana pengelolaan energi tingkat Provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.
8. Kebijakan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional .
9. Energi Baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.
10. Energi Terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.
11. Sumber Energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi,
12. Sumber Daya Energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi.
13. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.
14. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

RUED-P merupakan kebijakan pengelolaan energi di Daerah yang berdasarkan asas :

- a. berkeadilan;
- b. berkelanjutan;
- c. berwawasan lingkungan hidup;
- d. kemandirian energi; dan
- e. ketahanan energi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai panduan Pemerintah Daerah dalam mencapai :

- a. kemandirian pengelolaan energi;
- b. ketersediaan energi;
- c. perencanaan dan pengelolaan sumber energi secara optimal, terpadu dan berkelanjutan;
- d. pemanfaatan energi secara efisien di semua sektor;
- e. menjamin akses untuk masyarakat terhadap energi secara adil dan merata;
- f. pengembangan kemampuan teknologi, industri energi dan jasa energi agar daerah mandiri dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;
- g. terciptanya lapangan kerja; dan
- h. terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam memberi arah pengelolaan energi di Daerah guna mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi Daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 5

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah :

- a. RUED-P;
- b. jangka waktu;
- c. pelaksanaan program;
- d. kelembagaan;
- e. kerjasama;
- f. peran serta masyarakat
- g. lingkungan dan keselamatan
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB II RUED-P

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RUED-P.
- (2) RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. kondisi Energi Daerah Saat Ini dan Masa Mendatang;
 - c. visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Energi Daerah;
 - d. kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah; dan
 - e. penutup.
- (3) Penyusunan RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kebijakan dan strategi pengelolaan Energi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diuraikan dalam matrik program RUED-P sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) RUED-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berfungsi sebagai dasar:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan
 - c. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) RUED-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai pedoman bagi :
 - a. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun dokumen rencana strategis sesuai kewenangan masing-masing;
 - b. Pemerintah Daerah untuk melaksanakan koordinasi perencanaan energi lintas sektor; dan
 - c. Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah bidang energi.
- (3) ketentuan mengenai penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 8

- RUED-P berlaku untuk Tahun 2022 sampai dengan tahun 2050, dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu, dalam hal :
- a. RUEN mengalami perubahan mendasar; dan/atau
 - b. perubahan lingkungan strategis antara lain perubahan indikator perencanaan energi baik ditingkat daerah, regional maupun nasional .

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan program RUED
- (2) Perangkat Daerah melakukan fasilitasi pelaksanaan RUED yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten atau Kota dan pihak lain yang terkait.
- (3) Pencapaian target program RUED diprioritaskan untuk meningkatkan peran energi baru terbarukan dalam bauran energi.
- (4) Bauran energi dari energi baru dan terbarukan dalam RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditargetkan mendekati sebesar 27,3% tahun 2025 dan sebesar 43,2% tahun 2050.
- (5) Pencapaian bauran energi baru terbarukan meliputi kontribusi dari program kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Swasta.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Gubernur dapat membentuk kelembagaan non struktural untuk mewadahi pelibatan partisipasi para pemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan Energi.

- (2) Kelembagaan bertugas mengkaji secara teknis, melakukan pemantauan dan mengevaluasi kebijakan pembangunan energi dan implementasi perda RUED.
- (3) Keanggotaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat Daerah dan unsur terkait lainnya yang terdiri atas :
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. unsur akademisi;
 - d. unsur asosiasi profesi;
 - e. unsur pelaku usaha dan pengguna; dan
 - f. unsur terkait lainnya .
- (4) Pelaksanaan tugas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelembagaan non struktural dan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan rencana umum energi Daerah dapat melakukan kerjasama dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga diluar negeri
- (2) Gubernur dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan dalam RUED-P yang dilakukan melalui:
 - a. proses perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan .
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian gagasan, data informasi tertulis
- (3) Gagasan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur melalui Dinas.

BAB VII
LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN

Pasal 13

- (1) Setiap pengelolaan energi wajib mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Setiap kegiatan pengelolaan energi wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan yang meliputi standarisasi, pengamanan dan keselamatan instalasi serta keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SOSIALISASI

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RUED-P dan kebijakan di bidang Energi yang bersifat lintas sektoral.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas sebagaimana diatur pada ayat (2) melakukan sosialisasi RUED-P kepada pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait dan masyarakat.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan dalam pelaksanaan RUED-P bersumber pada:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 18 April 2022
GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

ttd
MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 18 April 2022
PENJABAT SERETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

ttd
SADALI IE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU (4-51/2022).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022-2050

I. UMUM

Sumberdaya energi adalah kekayaan alam yang bernilai strategis dan sangat penting bagi peningkatan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja dan ketahanan nasional. Mengingat peran strategis sumberdaya energi, pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaannya harus dilakukan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional dan optimal agar dapat memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu diperlukan perencanaan yang berdasarkan pada kebijakan pengelolaan energi jangka panjang.

Di lain pihak, penerapan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai konsekuensi logis dimana daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa dan aspirasi sendiri, termasuk kewenangan dalam penyusunan kebijakan energi daerah dan perencanaan energi daerah.

Bahwa dalam rangka mewujudkan visi pengelolaan energi daerah dan mempertimbangkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, maka disusun RUED-P.

RUED-P merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUED-P maupun RUEN hingga tahun 2050 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.

Berdasarkan penjabaran umum di atas, Peraturan Daerah ini memuat ruang lingkup mengenai RUED-P, jangka waktu dan peninjauan kembali, kerja sama, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan dan sosialisasi dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas berkeadilan” adalah asas dalam pengelolaan energi yang mencapai pemerataan akses terhadap energi dengan harga yang ekonomis dan terjangkau.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas dalam pengelolaan energi yang menjamin penyediaan dan pemanfaatan energi untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas dalam pengelolaan energi yang menjamin kualitas fungsi lingkungan yang lebih baik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian energi” adalah asas dalam pengelolaan energi yang memprioritaskan penggunaan energi setempat untuk memenuhi kebutuhan energi daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketahanan energi” adalah asas dalam pengelolaan energi yang menjamin kemampuan daerah untuk mencukupi kebutuhan energi tanpa terlalu bergantung pada suplai energi dari luar daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.